

# PROSPEKTUS REKSA DANA

TANGGAL EFEKTIF : 21 Desember 2004

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 27 Desember 2004

## SCHRODER DANA KOMBINASI

## SCHRODER DANA ISTIMEWA

**BAPEPAM&LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

### BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi dan Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (Selanjutnya bersama-sama disebut "Reksa Dana SCHRODERS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal").

Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi ("SCHRODER DANA KOMBINASI") bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek Ekuitas, Efek utang, serta Instrumen Pasar Uang dan deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi. Target komposisi dari SCHRODER DANA KOMBINASI adalah minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet; minimum sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet, yang termasuk dalam kategori layak investasi; dan/atau minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) pada instrumen pasar uang dan deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana Schroder Dana Istimewa ("SCHRODER DANA ISTIMEWA") bertujuan untuk memberikan keuntungan modal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil. Komposisi investasi SCHRODER DANA ISTIMEWA adalah minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Ekuitas perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia maupun di Bursa Efek Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet dimana minimum 25% dari total portofolio dapat diinvestasikan pada perusahaan berkapitalisasi kecil; dan minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen Pasar Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana SCHRODERS dapat mengadakan Perjanjian Pembelian Kembali (Repo).

### PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SCHRODERS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

SCHRODER DANA KOMBINASI : 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan

SCHRODER DANA ISTIMEWA : 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan

Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS masing-masing ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya, harga masing-masing Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dikenakan biaya Pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan untuk Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA ISTIMEWA tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*). Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) dan Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) Reksa Dana SCHRODERS masing-masing dikenakan maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari masing-masing nilai transaksi Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.



## Schroders

### Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 31  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 515 5015  
Faksimili : (62-21) 515 5018



### Bank Kustodian

The Hongkong & Shanghai Banking Corporation  
Limited, Cabang Jakarta, Menara Mulia Lantai 15  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11  
Jakarta 12930 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 52914901  
Faksimili : (62-21) 2922 9696

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAB MANAJER INVESTASI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2013

## UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana SCHRODERS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana SCHRODERS.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Reksa Dana SCHRODERS, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. Istilah dan Definisi	5
II. Informasi Mengenai Reksa Dana SCHRODERS	10
III. Manajer Investasi	16
IV. Bank Kustodian	19
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	20
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	24
VII. Perpajakan	26
VIII. Faktor-faktor Risiko Utama	28
IX. Alokasi Biaya	30
X. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan	33
XI. Laporan Keuangan	35
XII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	111
XIII. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	115
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	118
XV. Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	120
XVI. Pembubaran dan Hasil Likuidasi	122
XVII. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	126

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Afiliasi** adalah:
  - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
  - b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
  - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
  - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
  - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.2. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.3. **BAPEPAM & LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.4. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.5. **Efek** adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
  - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
  - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
  - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
  - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- 1.6. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa

Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

- 1.7. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.8. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.9. **Formulir Pengalihan Investasi** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SCHRODER DANA KOMBINASI ke Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA dan sebaliknya atau ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.10. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.11. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.13. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.14. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang

Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

- 1.15. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.16. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2").
- 1.17. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.18. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.19. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.20. **Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.21. **Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.22. **Pengalihan Unit Penyertaan** berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI ke SCHRODER DANA ISTIMEWA dan sebaliknya atau ke Reksa Dana lain (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.23. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.24. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5.

- 1.25. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.26. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.27. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.28. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.29. Reksa Dana SCHRODERS** yaitu SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA. SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal"). Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 28 tanggal 9 Desember 2004 dan telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:
- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 68 tanggal 23 Maret 2005;
  - Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 39 tanggal 23 Maret 2007;
  - Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 51 tanggal 28 April 2008, dimana akta-akta di atas kesemuanyadibuat dihadapan Poerbaningsih Adiwarnito, S.H., Notaris di Jakarta;
  - Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 6 tanggal 15 Februari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; dan
  - Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 42 tanggal 28 Juni 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta.

Akta-akta diatas dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

- 1.30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan,

yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SCHRODERS**

#### **2.1. Pendirian**

SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”). Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 28 tanggal 9 Desember 2004 dan telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 68 tanggal 23 Maret 2005;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 39 tanggal 23 Maret 2007;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 51 tanggal 28 April 2008, dimana akta-akta di atas kesemuanyadibuat dihadapan Poerbaningsih Adiwarno, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 6 tanggal 15 Februari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; dan
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 42 tanggal 28 Juni 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta.

Reksa Dana SCHRODERS memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-3798/PM/2004 tanggal 21 Desember 2004.

#### **2.2. Penawaran Umum**

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

SCHRODER DANA KOMBINASI: 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan

SCHRODER DANA ISTIMEWA : 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan

Apabila jumlah tersebut habis terjual, maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS masing-masing ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya, harga masing-masing Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 2.3. Manfaat Investasi

Reksa Dana SCHRODERS memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

### 1. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Reksa Dana SCHRODER menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

### 2. Pengelolaan Investasi yang profesional

Reksa Dana SCHRODERS dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

### 3. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Reksa Dana SCHRODERS memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

### 4. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam pasar modal dan pasar uang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

### 5. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

### 6. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, Reksa Dana SCHRODERS mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

## 2.4. Pengelola Reksa Dana

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional.

Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ **David Kirkwood MacKenzie, CFA**

David adalah *Head of Asian Equity Management* yang berbasis di Hong Kong dan bertanggungjawab atas *equity management* untuk Schroders di kawasan Asia serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap tim investasi dan produk di Indonesia, Korea Selatan dan Taiwan. David bergabung dengan Schroders pada bulan Januari 2006 sebagai *Head of Asia ex Japan Equities Product Management*. Sebelum bergabung dengan Schroders, David pernah bekerja untuk Invesco Asia Limited, Rainmaker Information Services, MacKenzie, George & Company Accountants dan Price Waterhouse Management Consultants.

David adalah pemegang gelar *Master in Marketing Program Studies* dari Thammasat University dan B. Com di bidang akuntansi dari University of British Columbia. David juga seorang *CFA Charter Holder*.

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC**, Anggota Tim Komite Investasi

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Adapun anggota Tim Pengelola Investasi adalah:

❖ **Kiekie Boenawan, CFA**

Kiekie Boenawan adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1989 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1997. Kiekie juga merupakan ketua tim pengelola investasi di Schroders. Sebelum bergabung dengan Schroders, Kiekie adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara.

Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar BSc dan MBA serta telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993. Selain itu, Kiekie juga seorang pemegang *CFA charter*.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah *Fixed Income Fund Manager* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000.

❖ **Liny Halim**

Liny adalah *Head of Research* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011.

❖ **Irwanti**

Irwanti adalah *Equity Analyst & Portfolio Manager* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai *Equity Analyst* di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar *Master of Finance*, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai *Equity Analyst* di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar *B. Business (Banking and Finance)*. Jundi adalah seorang pemegang *CFA Charter* dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011.

❖ **Irene Liando**

Irene adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Irene bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irene memiliki pengalaman sebagai *Corporate Finance Analyst* di PT Abacus Capital Indo dan sebagai *Trading Assistant* di Dimensional Fund Advisors, California, USA.

Irene adalah lulusan University of Southern California dengan gelar B.S. Business Administration. Irene telah lulus ujian *Chartered Financial Analyst* level 2 dan memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-90/BL/WMI/2011 tanggal 4 November 2011.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah *Credit Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Putu bergabung dengan Schroders pada tahun 2011 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Putu mempunyai pengalaman sebagai *Credit Analyst* dan *Fixed Income Portfolio Manager* di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar *Master of Accounting* dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Selain itu, ia juga seorang pemegang CFA *charter* dan memiliki lisensi CPA dengan status *inactive*. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007.

## 2.5. Ikhtisar laporan keuangan singkat Reksa Dana Schroder

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi dan Schroder Dana Istimewa yang berakhir 31 Desember 2012 yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

	<b>Schroder Dana Kombinasi</b>	<b>Schroder Dana Istimewa</b>
Hasil investasi	6,30%	8,36%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,69%	7,82%
Beban operasi	2,30%	4,74%
Perputaran portofolio	0,87 : 1	0,90 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	10,47%	19,92%

## 2.6. Ikhtisar kinerja Reksa Dana SCHRODER sejak Peluncurannya

Kinerja Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi ini dihitung sejak tanggal diluncurkan (27 Desember 2004) sampai tanggal 30 Desember 2012, dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta (IHSG Jakarta) dan rata-rata suku bunga deposito 3 bulan untuk jangka waktu yang sama.



Kinerja Reksa Dana Schroder Dana Istimewa ini dihitung sejak tanggal diluncurkan (27 Desember 2004) sampai tanggal 30 Desember 2012, dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta (IHSG Jakarta) untuk jangka waktu yang sama.



Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur bagi hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. Keterangan Singkat Manajer Investasi**

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997, Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan mengelola dana sebesar USD 344.5 miliar (per 31 Desember 2012) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh ijin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

### **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi  
Direktur : Francisco Lautan  
Direktur : Kiekie Boenawan

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble  
Komisaris : Teo Pek Swan  
Komisaris : David Kirkwood MacKenzie

### **3.2. Pengalaman Manajer Investasi**

PT. Schroder Investment Management Indonesia telah mengelola dana investasi kurang lebih sebesar Rp. 54.69 triliun (per 31 Desember 2012) untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial.

Hingga bulan Desember 2012, Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Obligasi Mantap
5. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
6. Schroder IDR Bond Fund
7. Schroder IDR Bond Fund II
8. Schroder IDR Bond Fund III
9. Schroder IDR Bond Fund IV
10. Schroder Dana Kombinasi
11. Schroder Dana Terpadu II
12. Schroder Providence Fund
13. Schroder Dana Campuran Progresif
14. Schroder Dana Prestasi
15. Schroder Dana Prestasi Plus
16. Schroder Dana Prestasi Dinamis
17. Schroder 90 Plus Equity Fund
18. Schroder Indo Equity Fund
19. Schroder Dana Istimewa
20. Schroder Syariah Balanced Fund
21. Schroder USD Bond Fund
22. Schroder Regular Dividend Plan I
23. Schroder Regular Income Plan VII
24. Schroder Regular Income Plan VIII
25. Schroder Regular Income Plan IX
26. Schroder Regular Income Plan X
27. Schroder Regular Income Plan XI
28. Schroder Regular Income Plan XII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schrodgers di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

### **3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. Keterangan Singkat Bank Kustodian**

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”) telah beroperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari HSBC Group. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan internasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial, korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC cabang Jakarta menyediakan jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

### **4.2. Pengalaman Bank Kustodian**

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services. HSS adalah salah satu penyedia jasa sekuritas dan fund services terdepan di dunia. Kami berada pada posisi terbaik untuk memenuhi kebutuhan global, regional dan lokal anda dengan tim kami yang berada di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Sampai dengan tanggal 30 September 2012, HSS menyimpan USD 5.7 (lima koma tujuh) triliun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 2.7 (dua koma tujuh) triliun untuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 31 % (tiga puluh persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat di Sentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, HSBC cabang Jakarta dinobatkan sebagai salah satu Bank Kustodian terbaik dengan diperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat Top Rated dalam kurun waktu 17 (tujuh belas) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Global Custodian’s Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaik dari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2009 dan 2012.

Selain itu, HSBC Cabang Jakarta juga mendapat peringkat teratas dalam survey yang diadakan oleh majalah Global Investor pada tahun 2006-2009.

### **4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT HSBC Securities Indonesia dan PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk.

## BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 5.1. Tujuan Investasi

SCHRODER DANA KOMBINASI bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek Ekuitas, Efek Utang serta Instrumen Pasar Uang dan deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

SCHRODER DANA ISTIMEWA bertujuan untuk memberikan keuntungan modal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil.

### 5.2. Kebijakan Investasi

- a. Target komposisi dari SCHRODER DANA KOMBINASI adalah: minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet; minimum sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet, yang termasuk dalam kategori layak investasi; dan/atau minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) pada instrumen pasar uang dan deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Target komposisi dari SCHRODER DANA ISTIMEWA adalah sebagai berikut:

Efek	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas	80%	100%
Instrumen Pasar Uang	0%	20%

Efek Ekuitas termasuk Saham dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dari perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia maupun di Bursa Efek Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet.

Portofolio SCHRODER DANA ISTIMEWA dapat diinvestasikan pada Efek Ekuitas dari perusahaan tercatat yang berkapitalisasi kecil (*small capitalization*) minimum 25% (dua puluh lima persen) dari total portofolio SCHRODER DANA ISTIMEWA. Reksa Dana SCHRODERS juga dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (Repo).

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

### 5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODERS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODERS pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - i) Sertifikat Bank Indonesia;
  - ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODERS, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODERS;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peningkat Efek;
  - ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODERS, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana SCHRODERS pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODERS dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - iii) Manajer Investasi Reksa Dana SCHRODERS terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM&LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

#### **5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan**

Keuntungan yang diperoleh masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi sewaktu-waktu dapat membagikan keuntungan yang diperoleh masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dengan adanya pembagian keuntungan tersebut dalam bentuk uang tunai (jika ada) akan dapat menyebabkan masing-masing Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA terkoreksi.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud

pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Pajak yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
<b>A.</b>	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
<b>B.</b>	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 (“**PP No. 16 Tahun 2009**”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

### 8.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana SCHRODERS.

### 8.2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODERS. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Berpendapatan Tetap.
- Perubahan harga Efek Ekuitas dan Efek lainnya.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana SCHRODERS berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Reksa Dana SCHRODERS sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh Bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana SCHRODERS berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana SCHRODERS sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

### 8.3. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM&LK.

### 8.4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa dalam hal masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 butir b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yaitu:

- (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- (ii) Nilai Aktiva Bersih masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA menjadi kurang dari nilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;

Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

## **BAB IX ALOKASI BIAYA**

### **9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- a. Biaya persiapan pembentukan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA termasuk biaya pembuatan Kontrak-Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, biaya pemasaran Unit Penyertaan serta biaya pencetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA menjadi efektif; dan
- g. Biaya pembubaran dan likuidasi masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dibubarkan.

### **9.2. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Kombinasi dan/atau Schroder Dana Istimewa**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian;
- c. Khusus untuk SCHRODER DANA ISTIMEWA, imbalan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- d. Biaya transaksi Efek untuk masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA;
- e. Biaya registrasi Efek untuk masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, setelah Reksa Dana SCHRODERS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- g. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak

- Investasi Kolektif masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA setelah SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA setelah SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
  - i. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Laporan Bulanan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA setelah SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
  - j. Biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA;
  - k. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA;
  - l. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### **9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan**

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA ISTIMEWA, calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari SCHRODER DANA KOMBINASI ke SCHRODER DANA ISTIMEWA dan sebaliknya atau ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manager Investasi, Bank Kustodian dan/atau SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

**9.5. Alokasi Biaya**

Jenis Biaya	SCHRODER DANA KOMBINASI	SCHRODER DANA ISTIMEWA
<p><b>Dibebankan kepada Reksa Dana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Manajer Investasi</li> <li>• Jasa Bank Kustodian</li> <li>• Jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana</li> <li>• Biaya-biaya lain sebagai-mana tercantum dalam butir 9.2</li> </ul>	<p>Maksimum 1,50% per tahun</p> <p>Maksimum 0,25% per tahun</p> <p>Tidak dikenakan</p>	<p>Maksimum 2,50% per tahun</p> <p>Maksimum 0,25% per tahun</p> <p>Maksimum 2.00% per tahun</p>
<p><b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pembelian</li> <li>• Biaya Penjualan Kembali</li> <li>• Biaya Pengalihan</li> <li>• Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)</li> <li>• Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</li> </ul>	<p>Maksimum 2% dari nilai transaksi</p> <p>Maksimum 0,5% dari nilai transaksi</p> <p>Maksimum 0,5% dari nilai transaksi</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Tidak dikenakan</p> <p>Maksimum 0,5% dari nilai transaksi</p> <p>Maksimum 0,5% dari nilai transaksi</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>

Imbalan jasa Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tersebut diatas dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **10.1. Hak Memperoleh Pembagian Keuntungan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai ketentuan BAB V butir 5.4 Prospektus.

#### **10.2. Hak untuk Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan Bab XIII Prospektus.

#### **10.3. Hak untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dari SCHRODER DANA KOMBINASI ke SCHRODER DANA ISTIMEWA dan sebaliknya atau ke Reksa Dana lain (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan BAB XIV Prospektus.

#### **10.4. Hak untuk Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali serta Pengalihan Investasi dalam Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **10.5. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan pada masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari

Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

#### **10.6. Hak untuk Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada hari bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **10.7. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK yang termuat dalam Prospektus.

#### **10.8. Hak memperoleh Laporan Bulanan**

#### **10.9. Hak Atas Hasil Likuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dibubarkan.

**BAB XI**  
**LAPORAN KEUANGAN**

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

**REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Francisco Lautan  
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 31st floor  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Nomor telepon : 6221 – 515 0101  
Jabatan : Direktur  
PT Schroder Investment Management Indonesia selaku  
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Maret 2013

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi



**Francisco Lautan**  
Direktur  
PT Schroder Investments Management Indonesia

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

**REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supranoto Prajogo  
Alamat Kantor : Menara Mulia, Lantai 25  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12190  
Nomor Telepon : 021-52914901  
Jabatan : Head of HSBC Securities Services

menyatakan bahwa:

1. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK") dan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
  - b. laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana.
4. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Maret 2013

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
**The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta**

  
METERAI  
TEMPEL  
Rp. 6.000  
6000  
6000

**Supranoto Prajogo**  
Head of HSBC Securities Services

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  
P.O. Box 2307, Jakarta 10023, Indonesia  
World Trade Centre, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia  
Tel: 524 6222, Fax: 521 1103/4, Telex: 860137/8 HSBC ID, Tgms: Hongbank. Website : www.hsbc.co.id

*Incorporated in the Hong Kong SAR with limited liability*

GEN 0002

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI  
REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI**


Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi (“Reksa Dana”) pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 Reksa Dana mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif.

JAKARTA  
26 Maret 2013



**Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA**  
Surat Izin Akuntan Publik No. AP.0734

---

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan**  
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001  
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)

Nomor Izin Usaha: KEP-151/KM.1/2010.  
A130326007/DC2/ANG/1/2013

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>ASET</b>			
<b>Aset lancar</b>			
Portofolio efek:			
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan Rp 6.882.977.597 tahun 2012 dan Rp13.541.129.249 tahun 2011)	2c,2e,3	8.401.197.350	19.530.894.300
Efek utang (dengan biaya perolehan Rp 18.466.000.000 tahun 2012 dan Rp 27.986.000.000 tahun 2011)	2c,2e,3	18.573.538.340	28.342.450.500
Instrumen pasar uang	2c,2e,2h,3,15	2.855.000.000	26.721.070.065
Jumlah portofolio efek		29.829.735.690	74.594.414.865
Kas di bank	2c,2h,4,15	5.611.097	492.552.909
Piutang bunga	2c,5	244.911.669	286.385.489
Piutang dividen	2c,6	407.497	-
Pajak dibayar dimuka	2g,9a,19	71.911	527.759
<b>JUMLAH ASET</b>		<u>30.080.737.864</u>	<u>75.373.881.022</u>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas jangka pendek</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,7	500.040	-
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c,8	-	24.199.065
Utang pajak kini	2g,9b	24.812.182	2.986.527
Utang pajak lain-lain	2g,9c	5.699.374	2.459.406
Provisi pajak penghasilan final	2g,19	6.504.632	11.782.610
Utang lain-lain	2c,2h,10,15,19	62.929.428	167.479.547
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<u>100.445.656</u>	<u>208.907.155</u>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>			
		<u>29.980.292.208</u>	<u>75.164.973.867</u>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	11	<u>12.179.273.4214</u>	<u>32.457.541,2640</u>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	2d	<u>2.461,5830</u>	<u>2.315,7938</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Pendapatan bunga	2f,12	2.828.818.856	4.482.069.570
Pendapatan dividen	2f	364.822.118	455.101.764
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2c,2f	6.269.954.807	2.663.718.065
Kerugian investasi yang belum direalisasi	2c,2f	(4.720.457.458)	(1.935.922.204)
Jumlah pendapatan investasi		<u>4.743.138.323</u>	<u>5.664.967.195</u>
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
Beban jasa pengelolaan investasi	2f,2h,13,15	966.174.040	1.256.195.315
Beban jasa kustodian	2f,2h,14,15	103.058.565	133.994.169
Beban lain-lain	2f	242.273.395	171.878.437
Jumlah beban investasi		<u>1.311.506.000</u>	<u>1.562.067.921</u>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>			
		3.431.632.323	4.102.899.274
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2g,9d	(396.231.710)	(524.404.736)
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI</b>			
		<u>3.035.400.613</u>	<u>3.578.494.538</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI</b>	3.035.400.613	3.578.494.538
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	21.205.745.741	41.598.061.322
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(69.425.828.013)</u>	<u>(55.905.182.860)</u>
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(48.220.082.272)</u>	<u>(14.307.121.538)</u>
<b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	(45.184.681.659)	(10.728.627.000)
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN</b>	<u>75.164.973.867</u>	<u>85.893.600.867</u>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN</b>	<u>29.980.292.208</u>	<u>75.164.973.867</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi:</b>			
Penerimaan kas dari:			
Penjualan aset keuangan		71.752.796.578	64.973.995.441
Pendapatan bunga		2.870.292.676	5.225.146.967
Pendapatan dividen		364.414.621	465.045.701
Pengeluaran kas untuk:			
Pembelian aset keuangan dan dan penyelesaian liabilitas keuangan		(49.304.690.119)	(35.579.992.417)
Pembayaran beban investasi		(1.416.056.119)	(1.543.600.511)
Beban pajak		(375.988.217)	(540.005.911)
<b>Kas bersih diperoleh dari     aktivitas operasi</b>		<u>23.890.769.420</u>	<u>33.000.589.270</u>
<b>Arus kas dari aktivitas     pendanaan:</b>			
Penjualan unit penyertaan		21.206.245.781	41.592.596.318
Pembelian kembali unit penyertaan		(69.450.027.078)	(55.943.721.854)
<b>Kas bersih digunakan untuk     aktivitas pendanaan</b>		<u>(48.243.781.297)</u>	<u>(14.351.125.536)</u>
<b>(Penurunan)/kenaikan bersih     dalam kas dan setara kas</b>		(24.353.011.877)	18.649.463.734
<b>Kas dan setara kas     pada awal tahun</b>		<u>27.213.622.974</u>	<u>8.564.159.240</u>
<b>Kas dan setara kas     pada akhir tahun</b>		<u>2.860.611.097</u>	<u>27.213.622.974</u>
<b>Kas dan setara kas terdiri atas:</b>			
Kas di bank	4	5.611.097	492.552.909
Deposito berjangka	3	2.855.000.000	26.721.070.065
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>		<u>2.860.611.097</u>	<u>27.213.622.974</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM****a. Pendirian**

Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 9 Desember 2004 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 6 tanggal 15 Februari 2012 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-3798/PM/2004 tanggal 21 Desember 2004.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan.

**b. Tujuan dan kebijakan investasi**

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, 0% sampai dengan 30% dari dana investasi akan diinvestasikan pada efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau bursa efek negara lain yang informasinya dapat diakses secara umum serta 70% sampai dengan 100% akan diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, termasuk efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau Surat Utang Negara, obligasi yang dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi dengan peringkat minimum BBB (*investment grade*) atau yang setara, serta instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau kas dalam mata uang Rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM** (lanjutan)**c. Laporan keuangan**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, (dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai "Manajemen" Reksa Dana), pada tanggal 26 Maret 2013. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baepam-LK).

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)****a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan**

Berikut ini adalah standar akuntansi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan memiliki dampak yang relevan dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan Reksa Dana:

**PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"**

Standar yang baru menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru.

Prinsip utama dari standar ini adalah untuk mengungkapkan informasi yang memadai yang membuat pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan instrumen keuangan yang signifikan milik entitas. PSAK 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko serta mensyaratkan entitas pelapor untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut. Beberapa pengungkapan baru yang penting antara lain:

- (1) Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;
- (2) Penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan
- (3) Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan kewajiban keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Reksa Dana telah menyertakan pengungkapan yang dipersyaratkan PSAK 60 untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

**c. Instrumen keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

## c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajer Investasi menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan dividen".

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)****c. Instrumen keuangan (lanjutan)****Aset keuangan (lanjutan)****(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)**

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

**Pengakuan**

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

**Penurunan nilai dari aset keuangan**

Pada setiap tanggal pelaporan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

**Liabilitas keuangan****Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)****c. Instrumen keuangan (lanjutan)****Penentuan nilai wajar**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di KSEI, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

**Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**Reklasifikasi aset keuangan**

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Reksa Dana memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

**Instrumen keuangan saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Klasifikasi instrumen keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2011)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Portofolio efek	Efek utang
			Efek ekuitas
	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Portofolio efek	Instrumen pasar uang
		Kas di bank	
Piutang bunga Piutang dividen			
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan	
		Utang lain-lain	

**d. Nilai aset bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**e. Portofolio efek**

Efek terdiri dari:

- efek ekuitas berupa saham;
- efek utang berupa Surat Utang Negara serta obligasi korporasi; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **KEBIJAKAN AKUNTANSI** (lanjutan)f. **Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari rekening giro, instrumen pasar uang, Surat Utang Negara dan obligasi korporasi diakui secara akrual harian. Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa efek diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. **Perpajakan**

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Reksa Dana membentuk provisi atas pajak penghasilan final sehubungan dengan keuntungan yang belum direalisasi dari efek utang, dan dicatat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sebagai "Provisi pajak penghasilan final" dan "Beban pajak penghasilan".

Manajemen melakukan review atas posisi yang diambil sehubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan, di mana dapat memberikan dasar yang memadai untuk menghitung jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**
**h. Transaksi dengan pihak berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**i. Informasi segmen operasi**

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2009). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

**3. PORTOFOLIO EFEK**
**a. Instrumen pasar uang**

Investasi	2012			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<b>Deposito berjangka</b>				
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta	3,30	1.855.000.000	2 Januari 2013	6,22
PT Bank UOB Indonesia	5,50	1.000.000.000	14 Januari 2013	3,35
Jumlah		2.855.000.000		9,57

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

## a. Instrumen pasar uang (lanjutan)

2011				
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<b>Deposito berjangka</b>				
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta	3,80	7.000.000.000	2 Januari 2012	9,38
PT Bank UOB Indonesia	6,25	6.199.724.783	12 Januari 2012	8,31
PT Bank Permata Tbk	6,75	5.378.622.312	12 Januari 2012	7,21
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6,00	4.071.628.709	19 Januari 2012	5,46
PT Bank OCBC NISP Tbk	6,25	2.035.854.856	16 Januari 2012	2,73
PT Bank DBS Indonesia	6,20	<u>2.035.239.405</u>	12 Januari 2012	<u>2,73</u>
Jumlah		<u>26.721.070.065</u>		<u>35,82</u>

## b. Efek ekuitas

2012			
Investasi	Jumlah lembar saham	Nilai wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<b>Saham</b>			
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	324.500	571.120.000	1,91
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	66.375	537.637.500	1,80
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	31.500	499.275.000	1,67
PT Ciputra Surya Tbk	201.000	452.250.000	1,52
PT Surya Citra Media Tbk	180.000	405.000.000	1,36
PT Gudang Garam Tbk	7.000	394.100.000	1,32
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	690.000	372.600.000	1,25
PT Wismilak Inti Makmur Tbk	481.000	365.560.000	1,23
PT Kalbe Farma Tbk	334.000	354.040.000	1,19
PT Ciputra Development Tbk	412.070	329.656.000	1,11
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	41.000	284.950.000	0,95

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)****b. Efek ekuitas (lanjutan)**

Investasi	2012		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Jumlah lembar saham	Nilai wajar	
<b>Saham (lanjutan)</b>			
PT Astra International Tbk	36.000	273.600.000	0,92
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	150.000	222.000.000	0,74
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	35.500	218.325.000	0,73
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	24.000	217.200.000	0,73
PT Total Bangun Persada Tbk	225.500	202.950.000	0,68
PT Bank Central Asia Tbk	21.500	195.650.000	0,66
PT Hero Supermarket Tbk	44.000	190.300.000	0,64
PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk	8.000	179.600.000	0,60
PT Indomobil Sukses International Tbk	33.000	174.900.000	0,59
PT Alam Sutera Realty Tbk	289.000	173.400.000	0,58
PT Erajaya Swasembada Tbk	57.500	169.625.000	0,57
PT Express Transindo Utama Tbk	193.500	168.345.000	0,56
PT Bank Tabungan Negara Tbk	115.935	168.105.750	0,56
PT Indotambang Raya Megah Tbk	4.000	166.200.000	0,56
PT Arwana Citra Mulia Tbk	94.000	154.160.000	0,52
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	41.313	152.858.100	0,51
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	320.500	144.225.000	0,48
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	97.000	118.340.000	0,40
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	14.000	109.200.000	0,37
PT Supra Boga Lestari Tbk	132.000	105.600.000	0,35
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	16.500	96.525.000	0,32
PT Adaro Energy Tbk	45.000	71.550.000	0,24
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	14.000	51.100.000	0,17
PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	6.500	44.850.000	0,15
PT Harum Energy Tbk	7.000	42.000.000	0,14
PT Modernland Realty Tbk	40.000	24.400.000	0,08
Jumlah		<u>8.401.197.350</u>	<u>28,16</u>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

## b. Efek ekuitas (lanjutan)

Investasi	2011		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Jumlah lembar saham	Nilai wajar	
<b>Saham</b>			
PT Astra International Tbk	40.000	2.960.000.000	3,97
PT Gudang Garam Tbk	34.500	2.140.725.000	2,87
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	281.875	1.902.656.250	2,55
PT United Tractors Tbk	63.451	1.671.933.850	2,24
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	422.313	1.604.789.400	2,15
PT Bumi Resources Tbk	631.000	1.372.425.000	1,84
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	143.000	965.250.000	1,29
PT Unilever Indonesia Tbk	49.500	930.600.000	1,25
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	169.000	777.400.000	1,04
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	105.500	743.775.000	1,00
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	91.000	473.200.000	0,64
PT Ciputra Development Tbk	861.070	464.977.800	0,62
PT Harum Energy Tbk	62.500	428.125.000	0,57
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	9.500	367.175.000	0,49
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	82.500	346.500.000	0,47
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	28.500	326.325.000	0,44
PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk	17.000	289.850.000	0,39
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	28.500	285.000.000	0,38
PT Berau Coal Energy Tbk	629.000	261.035.000	0,35
PT Delta Dunia Makmur Tbk	345.600	231.552.000	0,31
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	201.000	231.150.000	0,31
PT Adaro Energy Tbk	117.500	207.975.000	0,28
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	83.500	187.875.000	0,25
PT Ciputra Surya Tbk	183.000	159.210.000	0,21
PT Alam Sutera Realty Tbk	318.500	146.510.000	0,20
PT Ciputra Property Tbk	112.000	54.880.000	0,07
Jumlah		<u>19.530.894.300</u>	<u>26,18</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)****c. Efek utang**

2012					
Investasi	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<b>Obligasi Pemerintah</b>					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0028	2.000.000.000	2.425.840.000	10,00	15 Juli 2017	8,13
<b>Obligasi Korporasi</b>					
Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 Seri C	2.000.000.000	2.063.445.700	9,50	7 Juli 2014	6,92
Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri C	2.000.000.000	2.050.804.140	9,70	25 Februari 2014	6,88
Obligasi I Akra Corporindo Tahun 2012	2.000.000.000	2.007.933.340	8,75	21 Desember 2019	6,73
Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012 Seri A	2.000.000.000	2.007.229.380	6,40	25 April 2013	6,73
Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Seri A	2.000.000.000	2.006.691.100	6,35	14 Mei 2013	6,73
Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2012 Seri A	2.000.000.000	2.006.594.680	6,50	14 Mei 2013	6,73
Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012	2.000.000.000	2.002.500.000	8,15	20 Desember 2017	6,71
Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Seri B	<u>2.000.000.000</u>	<u>2.002.500.000</u>	7,75	30 Oktober 2017	<u>6,71</u>
	<u>18.000.000.000</u>	<u>18.573.538.340</u>			<u>62,27</u>
2011					
Investasi	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<b>Obligasi Korporasi</b>					
Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 Seri A	7.000.000.000	7.113.798.300	7,85	12 Juli 2012	9,54
Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011 Seri A	7.000.000.000	7.094.561.600	7,90	26 Juni 2012	9,51
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance Tahun 2011 V Seri A	7.000.000.000	7.026.011.300	8,00	31 Mei 2012	9,42
Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri C	3.500.000.000	3.601.181.500	9,70	25 Februari 2014	4,83
Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri A	<u>3.500.000.000</u>	<u>3.506.897.800</u>	7,95	1 Maret 2012	<u>4,70</u>
	<u>28.000.000.000</u>	<u>28.342.450.500</u>			<u>38,00</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. KAS DI BANK**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (Bank Kustodian) (lihat catatan 15)	4.825.558	490.651.426
PT Bank Commonwealth	518.750	1.717.739
Citibank N.A., Cabang Jakarta	122.715	57.872
PT Bank CIMB Niaga Tbk	93.735	75.522
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.000	50.000
Deutsche Bank A.G. , Cabang Jakarta	327	339
Standard Chartered Bank, Indonesia	12	11
	<u>5.611.097</u>	<u>492.552.909</u>

**5. PIUTANG BUNGA**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Efek utang	242.453.113	237.852.951
Instrumen pasar uang	2.457.415	48.267.685
Rekening giro	1.141	264.853
	<u>244.911.669</u>	<u>286.385.489</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

**6. PIUTANG DIVIDEN**

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang dividen tersebut dapat ditagih.

**7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**8. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**9. PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar dimuka**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pajak penghasilan Pasal 23 Klaim atas kelebihan pajak (lihat Catatan 9f)	71.911	-
	-	527.759
	<u>71.911</u>	<u>527.759</u>

**b. Utang pajak kini**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pajak penghasilan badan		
- Pasal 25	2.195.915	2.986.527
- Pasal 29	6.426.776	-
- Penyesuaian tahun lalu (lihat catatan 9f)	16.189.491	-
	<u>24.812.182</u>	<u>2.986.527</u>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**c. Utang pajak lain-lain**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pajak penghasilan Pasal 23	1.166.317	2.459.406
Penyesuaian tahun lalu (lihat catatan 9f)	4.533.057	-
	<u>5.699.374</u>	<u>2.459.406</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Beban Pajak Penghasilan**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Beban pajak kini:		
- Final	285.180.403	429.788.486
- Non final	89.801.000	94.616.250
- Penyesuaian tahun lalu (lihat catatan 9f)	<u>21.250.307</u>	<u>-</u>
Jumlah beban pajak penghasilan	<u><u>396.231.710</u></u>	<u><u>524.404.736</u></u>

Termasuk di dalam beban pajak penghasilan final adalah beban pajak atas keuntungan yang belum terealisasi dari efek utang.

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	<u>3.431.632.323</u>	<u>4.102.899.274</u>
Ditambah/(dikurangi):		
Beban investasi	1.305.888.816	1.485.432.076
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Efek utang	(1.858.002.602)	(3.191.136.919)
Instrumen pasar uang	(965.209.929)	(1.272.523.091)
Rekening giro	(5.606.325)	(18.409.560)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(6.269.954.807)	(2.663.718.065)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	<u>4.720.457.458</u>	<u>1.935.922.204</u>
Jumlah	<u><u>(3.072.427.389)</u></u>	<u><u>(3.724.433.355)</u></u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kenaikan atas aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak	359.204.934	378.465.919
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	89.801.000	94.616.250
Dikurangi:		
Pajak penghasilan - Pasal 23	(54.651.408)	(68.265.266)
Pajak penghasilan - Pasal 25	(28.722.816)	(26.878.743)
Jumlah	<u>(83.374.224)</u>	<u>(95.144.009)</u>
Utang pajak penghasilan/ (klaim atas kelebihan pajak)	<u>6.426.776</u>	<u>(527.759)</u>
Beban pajak penghasilan final	<u>285.180.403</u>	<u>429.788.486</u>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Reksa Dana.

Pendapatan dividen merupakan obyek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

**e. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)****f. Surat Ketetapan Pajak**

Pada bulan Maret 2013, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Penghasilan terkait pelaporan pajak penghasilan tahun fiskal 2011 dari Kantor Pajak sebesar Rp 20.722.548 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp 4.533.057), dimana hasil tersebut berbeda dengan SPT 2011 yang dilaporkan Reksa Dana sebelumnya yang lebih bayar Rp 527.759. Berdasarkan SKPKB tersebut, pada tanggal 14 Maret 2013 Reksa Dana telah melakukan pembayaran atas kurang bayar pajak dan sanksi administrasinya. Reksa Dana telah membukukan kurang bayar dan sanksi administrasi tersebut serta membalik klaim atas kelebihan pajak 2011 ke dalam akun utang pajak kini dan utang pajak lain-lain, serta beban pajak penghasilan tahun 2012.

**g. Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

**10. UTANG LAIN-LAIN**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Pihak berelasi:</b>		
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 13 dan 15)	42.487.957	98.895.666
Jasa kustodian (lihat Catatan 14 dan 15)	4.615.976	10.744.223
<b>Pihak ketiga:</b>		
Lainnya	15.825.495	57.839.658
	<u>62.929.428</u>	<u>167.479.547</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2012		2011	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
Pemegang unit penyertaan	100,00	12.179.273,4214	100,00	32.457.541,2640

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

**12. PENDAPATAN BUNGA**

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	2012	2011
Efek utang	1.858.002.602	3.191.136.919
Instrumen pasar uang	965.209.929	1.272.523.091
Rekening giro	5.606.325	18.409.560
	<u>2.828.818.856</u>	<u>4.482.069.570</u>

**13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI**

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,50% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (Catatan 10 dan 15).

**14. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (Catatan 10 dan 15).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**
**Sifat hubungan berelasi**

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

<u>Pihak berelasi</u>	<u>Sifat hubungan</u>
PT Schroder Investment Management Indonesia	Manajer Investasi
The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited - Cabang Jakarta	Bank Kustodian

**Transaksi hubungan berelasi**

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>		
	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Bank Kustodian</u>	<u>Jumlah</u>
<b>Laporan posisi keuangan</b>			
<b>Aset</b>			
Portofolio efek – instrumen pasar uang	-	1.855.000.000	1.855.000.000
Kas di bank	-	4.825.558	4.825.558
Jumlah	-	1.859.825.558	1.859.825.558
Persentase terhadap jumlah aset			6,18%
<b>Liabilitas</b>			
Utang lain-lain	42.487.957	4.615.976	47.103.933
Persentase terhadap jumlah liabilitas			46,89%
<b>Laporan laba rugi komprehensif</b>			
Beban investasi	966.174.040	103.058.565	1.069.232.605
Persentase terhadap jumlah beban investasi			81,53%
	<u>2011</u>		
	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Bank Kustodian</u>	<u>Jumlah</u>
<b>Laporan posisi keuangan</b>			
<b>Aset</b>			
Portofolio efek – instrumen pasar uang	-	7.000.000.000	7.000.000.000
Kas di bank	-	490.651.426	490.651.426
Jumlah	-	7.490.651.426	7.490.651.426
Persentase terhadap jumlah aset			9,94%

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

	<b>2011</b>		
	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Bank Kustodian</u>	<u>Jumlah</u>
<b>Laporan posisi keuangan (lanjutan)</b>			
<b>Liabilitas</b>			
Utang lain-lain	<u>98.895.666</u>	<u>10.744.223</u>	<u>109.639.889</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas			<u>52,48%</u>
<b>Laporan laba rugi komprehensif</b>			
Beban investasi	<u>1.256.195.315</u>	<u>133.994.169</u>	<u>1.390.189.484</u>
Persentase terhadap jumlah beban investasi			<u>89,00%</u>

**Lembaga keuangan yang dikelola oleh  
PT Schroder Investment Management Indonesia  
selaku Manajer Investasi dari lembaga keuangan tersebut**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Penjualan portofolio efek	<u>-</u>	<u>7.005.250.000</u>
Persentase terhadap jumlah penjualan portofolio efek	<u>-</u>	<u>10,85%</u>

**16. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Total hasil investasi	6,30%	5,25%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,69%	2,67%
Beban operasi	2,30%	2,06%
Perputaran portofolio	0,87:1	0,47:1
Persentase penghasilan kena pajak	10,47%	9,22%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**16. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)**

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran dan beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih.

**17. INFORMASI SEGMENT USAHA**

Reksa Dana memiliki empat pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Instrumen pasar uang – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka.
- ii. Efek ekuitas – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham.
- iii. Efek utang – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara dan obligasi korporasi.
- iv. Tidak dialokasikan – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i, ii, dan iii, terdiri dari komponen aset: seperti kas di bank, pajak dibayar dimuka, komponen liabilitas: seperti uang muka diterima atas penjualan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pajak kini, utang pajak lain-lain, utang lain-lain, dan komponen laba rugi komprehensif: seperti beban investasi.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Aktivitas investasi yang dilakukan menyebabkan Reksa Dana memiliki eksposur terhadap berbagai risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Risiko-risiko tersebut melekat pada manajemen portofolio secara aktif sebagai bagian yang diperlukan untuk mencapai tujuan investasi namun perlu dikelola secara efektif.

Dalam mengelola portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi umumnya menerapkan strategi investasi guna memaksimalkan potensi keuntungan serta menjalankan rancangan kebijakan terkait manajemen risiko dalam rangka meminimalkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja instrumen keuangan yang menjadi kekayaan Reksa Dana. Ketentuan Bapepam-LK yang berlaku tidak memperbolehkan Reksa Dana terbuka untuk berinvestasi pada efek instrumen keuangan derivatif baik dalam rangka pembatasan risiko dan/atau memperbesar potensi keuntungan.

Manajer Investasi telah mengimplementasikan suatu kerangka kerja terkait manajemen risiko investasi (*Investment Risk Management Framework*) yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan setiap produk dan portofolio sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi serta profil risiko produk yang disampaikan kepada pemegang unit penyertaan.

Dalam rangka penetapan kebijakan investasi Reksa Dana, Manajer Investasi mengacu kepada peraturan Bapepam-LK.

Manajer Investasi menerapkan metode yang berbeda di dalam mengukur dan mengelola risiko investasi dari setiap jenis Reksa Dana.

Jenis risiko dan metode yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

**a. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana sebagai pemilik surat berharga atas kehilangan pokok investasinya atau kehilangan imbalan keuangan sebagai akibat dari kegagalan pihak penerbit (emiten) untuk membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Manajer Investasi melakukan diversifikasi dalam portofolio Reksa Dana dalam rangka menghindari risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada satu atau sekelompok emiten saja. Untuk itu, Manajer Investasi membatasi maksimum kepemilikan pada satu pihak sebesar 10% dari total nilai aktiva bersih (NAB) Reksa Dana, kecuali investasi pada efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**i) Eksposur maksimum resiko kredit**

Resiko utama Reksa Dana berasal dari investasi dalam efek utang dan ekuitas. Reksa Dana juga mempunyai risiko kredit dari instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan piutang dividen.

Semua transaksi atas investasi efek utang dan ekuitas dilakukan dengan menggunakan perusahaan perantara perdagangan efek (broker/bank) yang sudah mendapat persetujuan dari komite risiko dari Grup perusahaan Manajer Investasi. Risiko gagal bayar atas transaksi tersebut sangat minim karena akan diselesaikan kurang dari atau maksimum satu bulan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Risiko kredit (lanjutan)**

i) Eksposur maksimum resiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	<b>Eksposur maksimum</b>	
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Efek ekuitas	8.401.197.350	19.530.894.300
Efek utang	18.573.538.340	28.342.450.500
Instrumen pasar uang	2.855.000.000	26.721.070.065
Kas di bank	5.611.097	492.552.909
Piutang bunga	244.911.669	286.385.489
Piutang dividen	407.497	-
<b>Jumlah</b>	<b>30.080.665.953</b>	<b>75.373.353.263</b>

ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2012, semua aset keuangan masuk dalam kategori risiko kredit yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

**b. Risiko pasar**

(i) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Risiko mata uang asing tidak dianggap signifikan terhadap Reksa Dana karena kepemilikan kas dan aset keuangan lainnya serta kewajiban Reksa Dana dicatat dan diakui dalam mata uang Rupiah.

(ii) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing asset*) karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga pasar.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Reksa Dana tidak diperbolehkan berinvestasi pada instrumen derivatif. Risiko tingkat bunga dikendalikan melalui pengaturan periode jatuh tempo setiap aset keuangan berbunga.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

## b. Risiko pasar (lanjutan)

## (ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

## a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko tingkat suku bunga

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan berbunga Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dibagi menjadi bunga tetap dan tidak dikenakan bunga:

	2012		Jumlah
	Bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	
<b>Aset keuangan</b>			
Portofolio efek :			
- efek ekuitas	-	8.401.197.350	8.401.197.350
- efek utang	18.573.538.340	-	18.573.538.340
- instrumen pasar uang	2.855.000.000	-	2.855.000.000
Kas di bank	5.611.097	-	5.611.097
Piutang bunga	-	244.911.669	244.911.669
Piutang dividen	-	407.497	407.497
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>21.434.149.437</b>	<b>8.646.516.516</b>	<b>30.080.665.953</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	500.040	500.040
Utang lain-lain	-	62.929.428	62.929.428
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>63.429.468</b>	<b>63.429.468</b>
<b>Jumlah repricing gap - bunga</b>	<b>21.434.149.437</b>	<b>-</b>	<b>21.434.149.437</b>

	2011		Jumlah
	Bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	
<b>Aset keuangan</b>			
Portofolio efek :			
- efek ekuitas	-	19.530.894.300	19.530.894.300
- efek utang	28.342.450.500	-	28.342.450.500
- instrumen pasar uang	26.721.070.065	-	26.721.070.065
Kas di bank	492.552.909	-	492.552.909
Piutang bunga	-	286.385.489	286.385.489
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>55.556.073.474</b>	<b>19.817.279.789</b>	<b>75.373.353.263</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	24.199.065	24.199.065
Utang lain-lain	-	167.479.547	167.479.547
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>191.678.612</b>	<b>191.678.612</b>
<b>Jumlah repricing gap - bunga</b>	<b>55.556.073.474</b>	<b>-</b>	<b>55.556.073.474</b>

## b) Sensitivitas terhadap laba bersih

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012 atas perubahan tingkat suku bunga yaitu:

	2012	
	Peningkatan 0,25%	Penurunan 0,25%
Pengaruh terhadap laba bersih	7.137.500	(7.137.500)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)****b. Risiko pasar (lanjutan)****(ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)****b) Sensitivitas terhadap laba bersih (lanjutan)**

Proyeksi di atas dilakukan dengan mengasumsikan bahwa tingkat suku bunga bergerak pada besaran yang sama, yaitu 0,25% selama periode setelah tanggal pelaporan, sehingga tidak mencerminkan pengaruh potensial laba/rugi atas perubahan tingkat suku bunga yang berada di atas atau di bawah besaran tersebut. Proyeksi di atas juga mengasumsikan bahwa variabel-variabel lainnya, seperti komposisi aset keuangan serta bobot kepemilikan dalam portofolio tidak berubah sejak tanggal pelaporan hingga tanggal jatuh tempo dari masing-masing aset keuangan berbunga tersebut.

**(iii) Risiko harga**

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana. Manajer Investasi mengelola risiko harga atas investasi efek utang dengan berinvestasi utamanya pada efek utang yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia dan efek utang yang sekurang-kurangnya telah mendapat peringkat layak investasi (*investment grade*) dari perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh Bapepam-LK.

Untuk mengukur sensitivitas harga dari aset keuangan terhadap perubahan suku bunga, Manajer Investasi menghitung rata-rata periode tertimbang arus kas yang diterima oleh investor atas investasi pada obligasi, atau yang biasa dikenal dengan sebutan durasi (*duration*), dari portofolio Reksa Dana. Durasi dinyatakan dalam bilangan tahun.

Perhitungan durasi memfaktorkan periode jatuh tempo dan tingkat kupon obligasi. Semakin panjang durasi portofolio obligasi, semakin besar potensi perubahan harga obligasi terhadap kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga.

Manajer Investasi mengelola risiko suku bunga Reksa Dana melalui strategi manajemen durasi. Dalam hal suku bunga dipandang cenderung naik, Manajer Investasi akan mengurangi besaran durasi dengan cara mengurangi bobot kepemilikan obligasi berjangka panjang dan meningkatkan kas dan/atau menambah bobot kepemilikan obligasi berjangka pendek. Demikian pula sebaliknya, bila Manajer Investasi memandang bahwa tingkat suku bunga cenderung akan turun, maka Manajer Investasi akan memperpanjang durasi portofolio.

Selain mengandung risiko harga dari efek utang, Reksa Dana juga mengandung risiko harga dari efek ekuitas yang terdapat dalam portofolionya.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas maupun efek bersifat utang, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Risiko pasar (lanjutan)**

(iii) Risiko harga (lanjutan)

Pergerakan naik/turun dari harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/penurunan indeks bursa tersebut yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga efek utang serta efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana terhadap laba setelah pajak Reksa Dana selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa indeks ekuitas secara umum yang diharapkan oleh pasar bergerak naik/turun sebesar 10% sedangkan harga Surat Utang Negara dan harga obligasi korporasi secara rata-rata naik/turun sebesar 0,47%, kecuali untuk efek utang yang jatuh tempo pada periode setelah tanggal pelaporan yang diasumsikan harga efek utang tersebut adalah sama dengan nilai nominal. Selisih lebih/kurang antara nilai wajar efek utang dengan nilai nominal yang akan diterima pada saat jatuh tempo, akan menambah/mengurangi laba bersih Reksa Dana.

	<b>2012</b>	
	<b>Peningkatan</b>	<b>Penurunan</b>
Pengaruh terhadap laba bersih	<u>876.304.575</u>	<u>(917.334.895)</u>

Proyeksi diatas didasarkan kepada asumsi bahwa variable-variabel seperti komposisi aset keuangan serta bobot kepemilikan dalam portofolio tidak berubah sejak tanggal pelaporan.

**c. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas dengan mencairkan instrumen pasar uang atau melakukan penjualan atas aset keuangan yang dimiliki. Manajer Investasi memiliki kebijakan untuk berinvestasi hanya pada efek-efek yang likuid agar ketersediaan likuiditas dapat terjaga.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)****c. Risiko likuiditas (lanjutan)**

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan likuiditas aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan arus kas masuk atau keluar:

	2012				Jumlah
	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	
<b>Aset keuangan</b>					
Portofolio efek :					
- efek ekuitas	-	-	-	8.401.197.350	8.401.197.350
- efek utang	18.573.538.340	-	-	-	18.573.538.340
- instrumen pasar uang	2.855.000.000	-	-	-	2.855.000.000
Kas di bank	5.611.097	-	-	-	5.611.097
Piutang bunga	244.911.669	-	-	-	244.911.669
Piutang dividen	407.497	-	-	-	407.497
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>21.679.468.603</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.401.197.350</b>	<b>30.080.665.953</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	500.040	-	-	-	500.040
Utang lain- lain	53.209.428	9.720.000	-	-	62.929.428
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>53.709.468</b>	<b>9.720.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.429.468</b>
<b>Bersih</b>	<b>21.625.759.135</b>	<b>(9.720.000)</b>	<b>-</b>	<b>8.401.197.350</b>	<b>30.017.236.485</b>
	<b>2011</b>				
	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Jumlah
<b>Aset keuangan</b>					
Portofolio efek :					
- efek ekuitas	-	-	-	19.530.894.300	19.530.894.300
- efek utang	28.342.450.500	-	-	-	28.342.450.500
- instrumen pasar uang	26.721.070.065	-	-	-	26.721.070.065
Kas di bank	492.552.909	-	-	-	492.552.909
Piutang bunga	286.385.489	-	-	-	286.385.489
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>55.842.458.963</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.530.894.300</b>	<b>75.373.353.263</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					
Utang pembelian kembali unit penyertaan	24.199.065	-	-	-	24.199.065
Utang lain- lain	109.639.889	57.839.658	-	-	167.479.547
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>133.838.954</b>	<b>57.839.658</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191.678.612</b>
<b>Bersih</b>	<b>55.708.620.009</b>	<b>(57.839.658)</b>	<b>-</b>	<b>19.530.894.300</b>	<b>75.181.674.651</b>

Pada 31 Desember 2012, semua liabilitas keuangan Reksa Dana tidak mengandung tingkat suku bunga sehingga tidak ada perhitungan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)****d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan di laporan posisi keuangan Reksa Dana pada nilai wajarnya seperti instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga, piutang dividen, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (i) Tingkat 1  
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- (ii) Tingkat 2  
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- (iii) Tingkat 3  
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2012, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

**e. Manajemen risiko permodalan**

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aktiva bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aktiva bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Manajer Investasi adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aktiva bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi. Fungsi pengawasan dijalankan secara seksama; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**19. REKLASIFIKASI AKUN**

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 telah di reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012.

	<u>Sebelum reklasifikasi</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Setelah reklasifikasi</u>
<b>Laporan posisi keuangan</b>			
<b>ASET</b>			
<b>Aset lancar</b>			
Pajak dibayar dimuka	-	527.759	527.759
Aset lain-lain	527.759	(527.759)	-
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas jangka pendek</b>			
Provisi pajak penghasilan final	-	11.782.610	11.782.610
Utang lain-lain	179.262.157	(11.782.610)	167.479.547

**20. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Standar akuntansi dan interpretasi baru atau revisi, yang relevan terhadap kegiatan operasi Reksa Dana, yang telah dipublikasikan dan diwajibkan untuk tahun yang dimulai sejak atau setelah 1 Januari 2013 adalah Penyesuaian PSAK 60 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Pada saat ini, tidak terdapat dampak atas penerapan PSAK tersebut terhadap Reksa Dana.

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

**REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Francisco Lautan  
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 31st floor  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Nomor telepon : 6221 – 515 0101  
Jabatan : Direktur  
PT Schroder Investment Management Indonesia selaku  
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Istimewa ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Maret 2013

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi



**Francisco Lautan**  
Direktur  
PT Schroder Investments Management Indonesia

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

**REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supranoto Prajogo  
Alamat Kantor : Menara Mulia, Lantai 25  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12190  
Nomor Telepon : 021-52914901  
Jabatan : Head of HSBC Securities Services

menyatakan bahwa:

1. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Schroder Dana Istimewa ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK") dan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
  - b. laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana.
4. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Maret 2013

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
**The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta**

  
METERAI  
TEMPEL  
PENGESAHAN  
262795746  
6000

**Supranoto Prajogo**  
Head of HSBC Securities Services

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  
P.O. Box 2307, Jakarta 10023, Indonesia  
World Trade Centre, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia  
Tel: 524 6222, Fax: 521 1103/4, Telex: 860137/8 HSBC LN, Tgms: Hongbank. Website : [www.hsbc.co.id](http://www.hsbc.co.id)

*Incorporated in the Hong Kong SAR with limited liability*



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI  
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (“Reksa Dana”) pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Istimewa pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 Reksa Dana mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif.

JAKARTA  
26 Maret 2013



**Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA**  
Surat Izin Akuntan Publik No. AP.0734

---

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan**  
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001  
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)

Nomor Izin Usaha: KEP-151/KM.1/2010.  
A130326006/DC2/ANG/1/2013

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>ASET</b>			
<b>Aset lancar</b>			
Portofolio efek:			
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan			
Rp 2.518.482.711.077			
tahun 2012 dan			
Rp 2.801.553.211.211			
tahun 2011)	2c,2e,3	2.965.331.450.500	3.255.118.861.900
Instrumen pasar uang	2c,2e,2h,3,18	285.963.409.155	391.467.587.247
Jumlah portofolio efek		3.251.294.859.655	3.646.586.449.147
Kas di bank	2c,2h,4,18	14.878.928.053	23.424.708.768
Piutang bunga	2c,5	335.756.775	490.142.177
Piutang penjualan portofolio efek	2c,6	-	1.696.713.549
Piutang dividen	2c,7	166.661.490	-
Pajak dibayar dimuka	2g,11a	29.410.851	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3.266.705.616.824</b>	<b>3.672.198.013.641</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas jangka pendek</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,8	665.134.000	2.402.225.041
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c,9	3.389.948.905	80.471.351.855
Utang pembelian portofolio efek	2c,10	63.486.568.971	2.104.255.567
Utang pajak kini	2g,11b	5.031.857.860	413.156.855
Utang pajak lain-lain	2g,11c	179.899.736	165.063.762
Utang lain-lain	2c,2h,12,18	11.238.351.323	11.936.139.731
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>83.991.760.795</b>	<b>97.492.192.811</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>			
		<b>3.182.713.856.029</b>	<b>3.574.705.820.830</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	13	<b>592.403.438.3319</b>	<b>721.021.247,5598</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	2d	<b>5.372,5446</b>	<b>4.957,8370</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Pendapatan bunga	2c,2f,14	13.142.228.432	9.472.850.585
Pendapatan dividen	2c,2f	68.059.254.546	44.519.764.083
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2c,2f	419.873.565.363	182.492.369.891
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	2c,2f	<u>(6.716.911.266)</u>	<u>64.993.759.567</u>
Jumlah pendapatan investasi		<u>494.358.137.075</u>	<u>301.478.744.126</u>
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
Beban jasa pengelolaan investasi	2f,2h,15,18	58.063.887.165	37.368.093.282
Beban jasa kustodian	2f,2h,16,18	4.910.353.153	3.185.507.771
Beban jasa agen penjual	2f,2h,17,18	77.418.516.216	49.824.124.388
Beban lain-lain	2f	<u>24.514.960.820</u>	<u>14.555.169.220</u>
Jumlah beban investasi		<u>164.907.717.354</u>	<u>104.932.894.661</u>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>			
		329.450.419.721	196.545.849.465
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>			
	2g,11d	<u>(19.032.599.436)</u>	<u>(9.866.376.867)</u>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI</b>			
		<u>310.417.820.285</u>	<u>186.679.472.598</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT  
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI</b>	<u>310.417.820.285</u>	<u>186.679.472.598</u>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	3.598.105.036.777	4.318.514.418.963
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(4.300.514.821.863)</u>	<u>(2.607.613.283.224)</u>
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(702.409.785.086)</u>	<u>1.710.901.135.739</u>
<b>(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	(391.991.964.801)	1.897.580.608.337
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN</b>	<u>3.574.705.820.830</u>	<u>1.677.125.212.493</u>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN</b>	<u>3.182.713.856.029</u>	<u>3.574.705.820.830</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi:</b>			
Penerimaan kas dari:			
Penjualan aset keuangan		3.853.173.349.670	1.403.858.209.340
Pendapatan bunga		13.296.613.834	9.145.449.719
Pendapatan dividen		67.892.593.056	44.915.428.479
Pembayaran kas untuk:			
Pembelian aset keuangan dan penyelesaian liabilitas keuangan		(3.087.150.257.220)	(2.911.857.090.739)
Beban investasi		(165.605.505.762)	(99.111.096.048)
Beban pajak		(14.428.473.308)	(8.511.991.857)
<b>Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>		<u>667.178.320.270</u>	<u>(1.561.561.091.106)</u>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan:</b>			
Penjualan unit penyertaan		3.596.367.945.736	4.307.813.843.440
Pembelian kembali unit penyertaan		(4.377.596.224.813)	(2.528.636.703.861)
<b>Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>		<u>(781.228.279.077)</u>	<u>1.779.177.139.579</u>
<b>Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas</b>		(114.049.958.807)	217.616.048.473
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>		414.892.296.015	197.276.247.542
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>		<u>300.842.337.208</u>	<u>414.892.296.015</u>
<b>Kas dan setara kas terdiri atas:</b>			
Kas di bank	4	14.878.928.053	23.424.708.768
Deposito berjangka	3	285.963.409.155	391.467.587.247
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>		<u>300.842.337.208</u>	<u>414.892.296.015</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM****a. Pendirian**

Reksa Dana Schroder Dana Istimewa ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 9 Desember 2004 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 6 tanggal 15 Februari 2012 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-3798/PM/2004 tanggal 21 Desember 2004.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 500.000.000 unit penyertaan dan jumlah ini telah ditingkatkan menjadi 1.000.000.000 unit penyertaan yang telah disetujui oleh Bapepam-LK melalui Surat Keputusan No. S-603/PM/2005 tanggal 22 Maret 2005.

**b. Tujuan dan kebijakan investasi**

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, 80% sampai dengan 100% dari dana investasi akan diinvestasikan pada efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau bursa efek negara lain yang informasinya dapat diakses secara umum, dimana minimum 25% dari total portofolio dapat diinvestasikan pada perusahaan berkapitalisasi kecil, serta 0% sampai dengan 20% akan diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau kas dalam mata uang Rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**c. Laporan keuangan**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, (dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai "Manajemen" Reksa Dana), pada tanggal 26 Maret 2013. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baepem-LK).

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)****b. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan**

Berikut ini adalah standar akuntansi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan memiliki dampak yang relevan dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan Reksa Dana:

**PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”**

Standar yang baru menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru.

Prinsip utama dari standar ini adalah untuk mengungkapkan informasi yang memadai yang membuat pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan instrumen keuangan yang signifikan milik entitas. PSAK 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko serta mensyaratkan entitas pelapor untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut. Beberapa pengungkapan baru yang penting antara lain:

- (1) Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;
- (2) Penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan
- (3) Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan kewajiban keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Reksa Dana telah menyertakan pengungkapan yang dipersyaratkan PSAK 60 untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

**c. Instrumen keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

**Aset keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajer Investasi menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)****c. Instrumen keuangan (lanjutan)****Aset keuangan (lanjutan)****(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/ (kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

**(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)****c. Instrumen keuangan (lanjutan)****Aset keuangan (lanjutan)****(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)**

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

**Pengakuan**

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

**Penurunan nilai dari aset keuangan**

Pada setiap tanggal pelaporan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

**Liabilitas keuangan****Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)****c. Instrumen keuangan (lanjutan)****Penentuan nilai wajar**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek bursa ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di KSEI, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

**Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**Reklasifikasi aset keuangan**

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Reksa Dana memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

**Instrumen keuangan saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**
**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**
**Klasifikasi instrumen keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2011)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Portofolio efek	Efek ekuitas
		Portofolio efek	Instrumen pasar uang
	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Kas di bank	
		Piutang bunga	
		Piutang penjualan portofolio efek	
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan	
		Utang pembelian portofolio efek	
		Utang lain-lain	

**d. Nilai aset bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**e. Portofolio efek**

Efek terdiri dari:

- efek ekuitas berupa saham; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)****e. Portofolio efek (lanjutan)**

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

**f. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari rekening giro dan deposito berjangka diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan pada bursa efek diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

**g. Perpajakan**

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)****g. Perpajakan (lanjutan)**

Manajemen melakukan review atas posisi yang diambil sehubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan, di mana dapat memberikan dasar yang memadai untuk menghitung jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**h. Transaksi dengan pihak berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**i. Informasi segmen operasi**

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2009). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK****a. Instrumen pasar uang**

2012				
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<b>Deposito berjangka</b>				
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta	3,30	75.000.000.000	2 Januari 2013	2,31
PT Bank Permata Tbk	6,25	50.205.479.452	28 Januari 2013	1,54
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,25	50.000.000.000	7 Januari 2013	1,54
PT Bank OCBC NISP Tbk	6,00	50.000.000.000	28 Januari 2013	1,54
PT Bank Permata Tbk	6,25	30.757.929.703	28 Januari 2013	0,95
PT Bank DBS Indonesia	5,75	30.000.000.000	14 Januari 2013	0,92
Jumlah		<u>285.963.409.155</u>		<u>8,80</u>
2011				
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<b>Deposito berjangka</b>				
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta	3,80	120.000.000.000	2 Januari 2012	3,30
PT Bank DBS Indonesia	6,20	60.802.180.904	12 Januari 2012	1,67
PT Bank OCBC NISP Tbk	6,25	50.440.967.987	26 Januari 2012	1,38
PT Bank DBS Indonesia	6,20	50.224.438.356	5 Januari 2012	1,38
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,00	50.000.000.000	2 Januari 2012	1,37
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6,00	30.000.000.000	19 Januari 2012	0,82
PT Bank DBS Indonesia	6,20	30.000.000.000	20 Januari 2012	0,82
Jumlah		<u>391.467.587.247</u>		<u>10,74</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)****b. Efek ekuitas**

Investasi	2012		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Jumlah lembar saham	Nilai wajar	
<b>Saham</b>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	31.791.562	257.511.652.200	7,92
PT Astra International Tbk	33.699.000	256.112.400.000	7,88
PT Gudang Garam Tbk	4.474.500	251.914.350.000	7,75
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk	18.386.000	166.393.300.000	5,12
PT Bank Central Asia Tbk	13.137.000	119.546.700.000	3,68
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	7.514.000	119.096.900.000	3,66
PT Surya Citra Media Tbk	45.887.000	103.245.750.000	3,18
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	79.309.500	96.757.590.000	2,98
PT Indosiar Karya Media Tbk	92.840.500	95.625.715.000	2,94
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	4.132.500	92.774.625.000	2,85
PT United Tractors Tbk (Persero) Tbk	4.402.780	86.734.766.000	2,67
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23.150.273	85.656.010.100	2,63
PT Ciputra Surya Tbk	33.421.000	75.197.250.000	2,31
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.630.500	66.931.975.000	2,06
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	37.755.500	66.449.680.000	2,04
PT Kalbe Farma Tbk	60.038.000	63.640.280.000	1,96
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	13.388.000	61.584.800.000	1,89
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	1.430.000	59.416.500.000	1,83
PT Tempo Scan Pacific Tbk	15.008.500	55.906.662.500	1,72
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6.743.000	52.595.400.000	1,62
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	7.210.500	49.752.450.000	1,53
PT Ciputra Development Tbk	61.349.000	49.079.200.000	1,51
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	8.321.000	48.677.850.000	1,50
PT Wisnilak Inti Makmur Tbk	55.050.500	41.838.380.000	1,29
PT BFI Finance Indonesia Tbk	19.584.000	39.657.600.000	1,22
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	26.775.000	39.627.000.000	1,22
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	6.890.000	37.550.500.000	1,15
PT Unilever Indonesia Tbk	1.777.500	37.060.875.000	1,14
PT Adaro Energy Tbk	18.563.000	29.515.170.000	0,91

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**b. Efek ekuitas (lanjutan)**

	2012		
Investasi	Jumlah lembar saham	Nilai wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<b>Saham (lanjutan)</b>			
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	41.280.500	28.070.740.000	0,86
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	5.250.000	27.825.000.000	0,86
PT Ciputra Property Tbk	45.757.500	27.454.500.000	0,84
PT Hero Supermarket Tbk	6.330.500	27.379.412.500	0,84
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	8.432.500	19.394.750.000	0,60
PT Mayora Indah Tbk	924.000	18.480.000.000	0,57
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	5.003.500	18.262.775.000	0,56
PT Multibintang Indonesia Tbk	24.000	17.760.000.000	0,55
PT Alam Sutera Realty Tbk	27.688.500	16.613.100.000	0,51
PT Waskita Karya Persero Tbk	36.841.500	16.578.675.000	0,51
PT Express Transindo Utama Tbk	18.475.000	16.073.250.000	0,49
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	19.339.000	16.051.370.000	0,49
PT Harum Energy Tbk	2.357.000	14.142.000.000	0,43
PT XL Axiata Tbk	2.366.500	13.489.050.000	0,41
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	2.065.500	12.702.825.000	0,39
PT Supra Boga Lestari Tbk	15.674.500	12.539.600.000	0,39
PT Adi Sarana Armada	28.894.500	12.280.162.500	0,38
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	9.312.500	10.709.375.000	0,33
PT Delta Dunia Makmur Tbk	66.677.400	10.201.642.200	0,31
PT Malindo Feedmil Tbk	3.012.500	7.154.687.500	0,22
PT Erajaya Swasembada Tbk	2.252.000	6.643.400.000	0,20
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.048.500	5.976.450.000	0,18
PT Modernland Realty Tbk	4.149.500	2.531.195.000	0,08
PT Arwana Citramulia Tbk	496.500	814.260.000	0,03
PT Total Bangun Persada Tbk	391.000	351.900.000	0,01
		<u>2.965.331.450.500</u>	<u>91,20</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)****b. Efek ekuitas (lanjutan)**

Investasi	2011		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Jumlah lembar saham	Nilai wajar	
<b>Saham</b>			
PT Astra International Tbk	4.657.000	344.618.000.000	9,45
PT Gudang Garam Tbk	5.105.500	316.796.275.000	8,69
PT United Tractors Tbk	11.852.780	312.320.753.000	8,56
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	44.847.562	302.721.043.500	8,30
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	66.442.273	252.480.637.400	6,92
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	22.779.000	153.758.250.000	4,22
PT Bumi Resources Tbk	65.749.000	143.004.075.000	3,92
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	31.930.500	134.108.100.000	3,68
PT Alam Sutera Realty Tbk	253.958.500	116.820.910.000	3,20
PT Surya Citra Media Tbk	10.067.500	79.029.875.000	2,17
PT BFI Finance Indonesia Tbk	13.322.000	75.935.400.000	2,08
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	10.242.000	72.206.100.000	1,98
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	5.801.500	66.427.175.000	1,82
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	13.794.000	63.452.400.000	1,74
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	1.632.500	63.096.125.000	1,73
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	18.024.000	59.929.800.000	1,64
PT Harum Energy Tbk	8.561.000	58.642.850.000	1,61
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	3.343.000	56.998.150.000	1,56
PT AKR Corporindo Tbk	17.797.500	53.837.437.500	1,48
PT Media Nusantara Citra Tbk	35.380.000	46.347.800.000	1,27
PT Ciputra Surya Tbk	51.113.000	44.468.310.000	1,22
PT Ciputra Development Tbk	79.090.500	42.708.870.000	1,17
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	8.054.500	41.883.400.000	1,15
PT Unilever Indonesia Tbk	2.061.000	38.746.800.000	1,06
PT Delta Dunia Makmur Tbk	53.065.900	35.554.153.000	0,98
PT Bumi Resources Minerals Tbk	64.872.000	34.382.160.000	0,94
PT Bumi Serpong Damai Tbk	30.023.500	29.423.030.000	0,81
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	53.816.000	26.638.920.000	0,73
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	21.573.500	24.809.525.000	0,68

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)****b. Efek ekuitas (lanjutan)**

Investasi	2011		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Jumlah lembar saham	Nilai wajar	
<b>Saham (lanjutan)</b>			
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	2.438.500	24.385.000.000	0,67
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	10.150.500	22.838.625.000	0,63
PT Resource Alam Indonesia Tbk	3.157.000	20.362.650.000	0,56
PT Adaro Energy Tbk	9.092.500	16.093.725.000	0,44
PT Surya Semesta Internusa Tbk	19.004.000	13.682.880.000	0,38
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	1.516.000	13.568.200.000	0,37
PT Erajaya Swasembada Tbk	12.534.500	12.534.500.000	0,34
PT Berau Coal Energy Tbk	27.558.500	11.436.777.500	0,31
PT Ciputra Property Tbk	16.569.500	8.119.055.000	0,22
PT BW Plantation Tbk	5.420.000	6.070.400.000	0,17
PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk	6.739.500	5.863.365.000	0,16
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	2.857.000	4.799.760.000	0,13
PT XL Axiata Tbk	768.000	3.475.200.000	0,10
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	58.000	742.400.000	0,02
		<u>3.255.118.861.900</u>	<u>89,26</u>

**4. KAS DI BANK**

	2012	2011
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (Bank Kustodian) (lihat Catatan 18)	10.932.261.137	21.130.748.705
Citibank N.A., Cabang Jakarta	3.216.937.635	1.124.503
PT Bank Commonwealth	306.045.075	97.408.361
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta	251.753.071	56.556.348
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	94.525.000	41.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	55.696.010	466.479.569
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.400.000	1.001.200.000
PT Bank UOB Indonesia	6.149.221	630.000.000
PT Bank ANZ Indonesia	5.000.000	-
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	110.904	141.282
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.000	50.000
	<u>14.878.928.053</u>	<u>23.424.708.768</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. PIUTANG BUNGA**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Instrumen pasar uang	327.899.595	484.455.671
Rekening giro	7.857.180	5.686.506
	<u>335.756.775</u>	<u>490.142.177</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

**6. PIUTANG PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK**

Merupakan tagihan atas transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**7. PIUTANG DIVIDEN**

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang dividen tersebut dapat ditagih.

**8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

**9. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**10. UTANG PEMBELIAN PORTOFOLIO EFEK**

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**11. PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar dimuka**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pajak penghasilan Pasal 23	<u>29.410.851</u>	<u>-</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Utang pajak kini**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pajak penghasilan badan :		
- Pasal 25	107.820.190	110.085.679
- Pasal 29	4.924.037.670	303.071.176
	<u>5.031.857.860</u>	<u>413.156.855</u>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**c. Utang pajak lain-lain**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pajak penghasilan Pasal 23	<u>179.899.736</u>	<u>165.063.762</u>

**d. Beban pajak penghasilan**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Beban pajak kini :		
- Final	2.628.445.686	1.894.570.117
- Non final	16.404.153.750	7.971.806.750
	<u>19.032.599.436</u>	<u>9.866.376.867</u>

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)****d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	329.450.419.721	196.545.849.465
Ditambah/(dikurangi) :		
Beban investasi	162.465.078.624	85.838.678.728
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Instrumen pasar uang	(12.634.514.544)	(8.567.362.385)
Rekening giro	(507.713.888)	(905.488.200)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(419.873.565.363)	(176.030.690.805)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	6.716.911.266	(64.993.759.567)
Jumlah	<u>(263.833.803.905)</u>	<u>(164.658.622.229)</u>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi dikenakan pajak	65.616.615.816	31.887.227.236
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	16.404.153.750	7.971.806.750
Dikurangi:		
Pajak penghasilan - Pasal 23	(10.179.477.333)	(6.677.964.463)
Pajak penghasilan - Pasal 25	(1.300.638.747)	(990.771.111)
Jumlah	<u>(11.480.116.080)</u>	<u>(7.668.735.574)</u>
Utang pajak kini	<u>4.924.037.670</u>	<u>303.071.176</u>
Beban pajak final	<u>2.628.445.686</u>	<u>1.894.570.117</u>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Reksa Dana.

Pendapatan dividen merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)**
**e. Pajak tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**f. Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

**12. UTANG LAIN-LAIN**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Pihak berelasi:</b>		
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 15 dan 18)	4.355.260.827	4.638.338.542
Jasa agen penjual (Catatan 17 dan 18)	3.905.000.977	3.785.841.140
Jasa kustodian (Catatan 16 dan 18)	375.732.084	399.758.743
	<u>8.635.993.888</u>	<u>8.823.938.425</u>
<b>Pihak ketiga:</b>		
Jasa agen penjual (Catatan 17)	2.560.104.890	2.970.812.457
Lainnya	42.252.545	141.388.849
	<u>2.602.357.435</u>	<u>3.112.201.306</u>
	<u>11.238.351.323</u>	<u>11.936.139.731</u>

**13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	<u>2012</u>		<u>2011</u>	
	<u>Persentase</u>	<u>Unit</u>	<u>Persentase</u>	<u>Unit</u>
Pemegang unit penyertaan	<u>100,00</u>	<u>592.403.438,3319</u>	<u>100,00</u>	<u>721.021.247,5598</u>

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**14. PENDAPATAN BUNGA**

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Instrumen pasar uang	12.634.514.544	8.567.362.385
Rekening giro	507.713.888	905.488.200
	<u>13.142.228.432</u>	<u>9.472.850.585</u>

**15. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI**

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai manajer investasi sebesar maksimum 2,50% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (Catatan 12 dan 18).

**16. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (Catatan 12 dan 18).

**17. BEBAN AGEN PENJUAL**

Merupakan imbalan kepada agen penjual sebesar maksimum 2,00% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban agen penjual yang masih terutang per tanggal laporan keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (Catatan 12 dan 18).

**18. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

**Sifat hubungan berelasi**

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

<u>Pihak berelasi</u>	<u>Sifat hubungan</u>
PT Schroder Investment Management Indonesia	Manajer Investasi
The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited - Cabang Jakarta	Bank Kustodian

**Transaksi hubungan berelasi**

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>		
	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Bank Kustodian</u>	<u>Jumlah</u>
<b>Laporan posisi keuangan</b>			
<b>Aset</b>			
Portofolio efek – instrumen pasar uang	-	75.000.000.000	75.000.000.000
Kas di bank	-	<u>10.932.261.137</u>	<u>10.932.261.137</u>
Jumlah	-	<u>85.932.261.137</u>	<u>85.932.261.137</u>
Persentase terhadap jumlah aset			<u>2,63%</u>
<b>Liabilitas</b>			
Utang lain-lain	<u>7.781.694.903</u>	<u>375.732.084</u>	<u>8.157.426.987</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas			<u>9,71%</u>
<b>Laporan laba rugi komprehensif</b>			
Beban investasi	<u>102.922.912.753</u>	<u>11.446.599.858</u>	<u>114.369.512.611</u>
Persentase terhadap jumlah beban investasi			<u>69,35%</u>
	<u>2011</u>		
	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Bank Kustodian</u>	<u>Jumlah</u>
<b>Laporan posisi keuangan</b>			
<b>Aset</b>			
Portofolio efek – instrumen pasar uang	-	120.000.000.000	120.000.000.000
Kas di bank	-	<u>21.130.748.705</u>	<u>21.130.748.705</u>
Jumlah	-	<u>141.130.748.705</u>	<u>141.130.748.705</u>
Persentase terhadap jumlah aset			<u>3,84%</u>
<b>Liabilitas</b>			
Utang lain-lain	<u>7.770.239.570</u>	<u>399.758.743</u>	<u>8.169.998.313</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas			<u>8,38%</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

	<b>2011</b>		
	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Bank Kustodian</u>	<u>Jumlah</u>
<b>Laporan laba rugi komprehensif</b>			
Beban investasi	<u>56.928.725.655</u>	<u>9.922.531.877</u>	<u>66.851.257.532</u>
Persentase terhadap jumlah beban investasi			<u>63,71%</u>

**19. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Total hasil investasi	8,36%	5,62%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	7,82%	5,09%
Beban operasi	4,74%	4,47%
Perputaran portofolio	0,90:1	0,59:1
Persentase penghasilan kena pajak	19,92%	16,22%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran dan beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. INFORMASI SEGMENT USAHA**

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Instrumen pasar uang – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka.
- ii. Efek ekuitas – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham.
- iii. Tidak dialokasikan – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii, terdiri dari komponen aset: seperti seperti kas di bank, pajak dibayar dimuka; komponen liabilitas: seperti uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pajak kini, utang pajak lain-lain dan utang lain-lain; dan komponen laba rugi: seperti beban investasi.

	2012			Jumlah
	Instrumen pasar uang	Efek ekuitas	Tidak dialokasikan	
<b>Laporan posisi keuangan</b>				
Aset	286.291.308.750	2.965.498.111.990	14.916.196.084	3.266.705.616.824
Liabilitas	-	63.486.568.971	20.505.191.824	83.991.760.795
<b>Laporan laba rugi komprehensif</b>				
Pendapatan investasi				
Pendapatan bunga	12.634.514.544	-	507.713.888	13.142.228.432
Pendapatan dividen	-	68.059.254.546	-	68.059.254.546
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	419.873.565.363	-	419.873.565.363
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(6.716.911.266)	-	(6.716.911.266)
Beban investasi	-	(23.764.357.076)	(141.143.360.278)	(164.907.717.354)
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	12.634.514.544	457.451.551.567	(140.635.646.390)	329.450.419.721
Beban pajak penghasilan				(19.032.599.436)
<b>Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi</b>				<b>310.417.820.285</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)**

	2011			
	Instrumen pasar uang	Efek ekuitas	Tidak dialokasikan	Jumlah
<b>Laporan posisi keuangan</b>				
Aset	391.952.042.918	3.256.815.575.449	23.430.395.274	3.672.198.013.641
Liabilitas	-	2.104.255.567	95.387.937.244	97.492.192.811
<b>Laporan laba rugi komprehensif</b>				
<b>Pendapatan investasi</b>				
Pendapatan bunga	8.567.362.385	-	905.488.200	9.472.850.585
Pendapatan dividen	-	44.519.764.083	-	44.519.764.083
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	182.492.369.891	-	182.492.369.891
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	64.993.759.567	-	64.993.759.567
Beban investasi	-	(13.941.432.521)	(90.991.462.140)	(104.932.894.661)
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	8.567.362.385	278.064.461.020	(90.085.973.940)	196.545.849.465
Beban pajak penghasilan				(9.866.376.867)
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi				186.679.472.598

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Aktivitas investasi yang dilakukan menyebabkan Reksa Dana memiliki eksposur terhadap berbagai risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Risiko-risiko tersebut melekat pada manajemen portofolio secara aktif sebagai bagian yang diperlukan untuk mencapai tujuan investasi namun perlu dikelola secara efektif.

Dalam mengelola portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi umumnya menerapkan strategi investasi guna memaksimalkan potensi keuntungan serta menjalankan rancangan kebijakan terkait manajemen risiko dalam rangka meminimalkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja instrumen keuangan yang menjadi kekayaan Reksa Dana. Ketentuan Bapepam-LK yang berlaku tidak memperbolehkan Reksa Dana terbuka untuk berinvestasi pada efek derivatif baik dalam rangka pembatasan risiko dan/atau memperbesar potensi keuntungan.

Manajer Investasi telah mengimplementasikan suatu kerangka kerja terkait manajemen risiko investasi (*Investment Risk Management Framework*) yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan setiap produk dan portofolio sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi serta profil risiko produk yang disampaikan kepada pemegang unit penyertaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

Dalam rangka penetapan kebijakan investasi Reksa Dana, Manajer Investasi mengacu kepada peraturan Bapepam-LK.

Manajer Investasi menerapkan metode yang berbeda di dalam mengukur dan mengelola jenis risiko investasi dari setiap jenis Reksa Dana.

Jenis risiko dan metode yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

**a. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana sebagai pemilik surat berharga atas kehilangan pokok investasinya atau kehilangan imbalan keuangan sebagai akibat dari kegagalan pihak penerbit (emiten) untuk membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Manajer Investasi melakukan diversifikasi dalam portofolio Reksa Dana dalam rangka menghindari risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada satu atau sekelompok emiten saja. Untuk itu, Manajer Investasi membatasi maksimum kepemilikan pada satu pihak sebesar 10% dari total nilai aktiva bersih (NAB) Reksa Dana, kecuali investasi pada efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**i) Eksposur maksimum risiko kredit**

Risiko utama Reksa Dana berasal dari investasi dalam efek ekuitas. Pada skala yang relatif sangat kecil, Reksa Dana juga memiliki eksposur terhadap risiko kredit dari instrumen pasar uang, kas di bank, piutang penjualan portofolio efek, piutang bunga dan piutang dividen.

Semua transaksi atas investasi efek ekuitas dilakukan dengan menggunakan perusahaan perantara perdagangan efek (broker) yang sudah mendapat persetujuan dari komite risiko dari Grup perusahaan Manajer Investasi. Risiko gagal bayar atas transaksi tersebut sangat minim karena akan diselesaikan kurang dari atau maksimum satu bulan.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	<b>Eksposur maksimum</b>	
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Efek ekuitas	2.965.331.450.500	3.255.118.861.900
Instrumen pasar uang	285.963.409.155	391.467.587.247
Kas di bank	14.878.928.053	23.424.708.768
Piutang bunga	335.756.775	490.142.177
Piutang dividen	166.661.490	-
Piutang penjualan portofolio efek	-	1.696.713.549
<b>Jumlah</b>	<b>3.266.676.205.973</b>	<b>3.672.198.013.641</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**
**a. Risiko kredit (lanjutan)**

## ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2012, semua aset keuangan masuk dalam kategori risiko kredit yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

**b. Risiko pasar**

## (i) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Risiko mata uang asing tidak dianggap signifikan terhadap Reksa Dana karena kepemilikan kas dan aset keuangan lainnya serta kewajiban Reksa Dana dicatat dan diakui dalam mata uang Rupiah.

## (ii) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing asset*) karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga pasar.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Reksa Dana tidak diperbolehkan berinvestasi pada instrumen derivatif. Risiko tingkat bunga dikendalikan melalui pengaturan periode jatuh tempo setiap aset keuangan berbunga.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

## a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko tingkat suku bunga

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan berbunga Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dibagi menjadi bunga tetap dan tidak dikenakan bunga.

	2012		Jumlah
	Bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	
<b>Aset keuangan</b>			
Portofolio efek :			
- efek ekuitas	-	2.965.331.450.500	2.965.331.450.500
- instrumen pasar uang	285.963.409.155	-	285.963.409.155
Kas di bank	14.878.928.053	-	14.878.928.053
Piutang bunga	-	335.756.775	335.756.775
Piutang dividen	-	166.661.490	166.661.490
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>300.842.337.208</b>	<b>2.965.833.868.765</b>	<b>3.266.676.205.973</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	665.134.000	665.134.000
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	3.389.948.905	3.389.948.905
Utang pembelian portofolio efek	-	63.486.568.971	63.486.568.971
Utang lain-lain	-	11.238.351.323	11.238.351.323
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>78.780.003.199</b>	<b>78.780.003.199</b>
<b>Jumlah repricing gap - bunga</b>	<b>300.842.337.208</b>		<b>300.842.337.208</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Risiko pasar (lanjutan)**

(ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

	2011		Jumlah
	Bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	
<b>Aset keuangan</b>			
Portofolio efek :			
- efek ekuitas	-	3.255.118.861.900	3.255.118.861.900
- instrumen pasar uang	391.467.587.247	-	391.467.587.247
Kas di bank	23.424.708.768	-	23.424.708.768
Piutang bunga	-	490.142.177	490.142.177
Piutang penjualan portofolio efek	-	1.696.713.549	1.696.713.549
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>414.892.296.015</b>	<b>3.257.305.717.626</b>	<b>3.672.198.013.641</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	2.402.225.041	2.402.225.041
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	80.471.351.855	80.471.351.855
Utang pembelian portofolio efek	-	2.104.255.567	2.104.255.567
Utang lain- lain	-	11.936.139.731	11.936.139.731
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>96.913.972.194</b>	<b>96.913.972.194</b>
<b>Jumlah repricing gap - bunga</b>	<b>414.892.296.015</b>		<b>414.892.296.015</b>

b) Sensitivitas terhadap laba bersih

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012 atas perubahan tingkat suku bunga yaitu:

	2012	
	Peningkatan 0,25%	Penurunan 0,25%
Pengaruh terhadap laba bersih	683.490.883	(683.490.883)

Proyeksi di atas dilakukan dengan mengasumsikan bahwa tingkat suku bunga bergerak pada besaran yang sama, yaitu 0,25% selama periode setelah tanggal pelaporan, sehingga tidak mencerminkan pengaruh potensial laba/rugi atas perubahan tingkat suku bunga yang berada di atas atau di bawah besaran tersebut. Proyeksi di atas juga mengasumsikan bahwa variabel-variabel lainnya, seperti komposisi aset keuangan serta bobot kepemilikan dalam portofolio tidak berubah sejak tanggal pelaporan hingga tanggal jatuh tempo dari masing-masing aset keuangan berbunga tersebut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Risiko pasar (lanjutan)**

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Pergerakan naik/turun dari harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/penurunan indeks bursa tersebut yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga-harga efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana pada laba bersih Reksa Dana untuk periode berjalan. Analisa ini didasarkan pada asumsi bahwa IHSG secara umum diharapkan oleh pasar bergerak naik/turun sebesar 10% dan seluruh efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana bergerak sesuai dengan korelasi positif terhadap IHSG:

	2012	
	Peningkatan 10%	Penurunan 10%
Pengaruh terhadap laba bersih	296.533.145.050	(296.533.145.050)

Proyeksi di atas didasarkan kepada asumsi bahwa variable-variabel seperti komposisi aset keuangan serta bobot kepemilikan dalam portofolio tidak berubah sejak tanggal pelaporan.

**c. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas dengan mencairkan instrumen pasar uang atau melakukan penjualan atas aset keuangan yang dimiliki. Manajer Investasi memiliki kebijakan untuk berinvestasi hanya pada efek-efek yang likuid agar ketersediaan likuiditas dapat terjaga.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan likuiditas dari aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan arus kas masuk atau keluar:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)****c. Risiko likuiditas (lanjutan)**

	2012				Jumlah
	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	
<b>Aset keuangan</b>					
Portofolio efek :					
- efek ekuitas	-	-	-	2.965.331.450.500	2.965.331.450.500
- instrumen pasar uang	285.963.409.155	-	-	-	285.963.409.155
Kas di bank	14.878.928.053	-	-	-	14.878.928.053
Piutang bunga	335.756.775	-	-	-	335.756.775
Piutang dividen	166.661.490	-	-	-	166.661.490
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>301.344.755.473</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.965.331.450.500</b>	<b>3.266.676.205.973</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	665.134.000	-	-	-	665.134.000
Utang pembelian kembali unit penyertaan	3.389.948.905	-	-	-	3.389.948.905
Utang pembelian portofolio efek	63.486.568.971	-	-	-	63.486.568.971
Utang lain-lain	11.212.431.304	25.920.019	-	-	11.238.351.323
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>78.754.083.180</b>	<b>25.920.019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.780.003.199</b>
<b>Bersih</b>	<b>222.590.672.293</b>	<b>(25.920.019)</b>	<b>-</b>	<b>2.965.331.450.500</b>	<b>3.187.896.202.774</b>

	2011				Jumlah
	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	
<b>Aset keuangan</b>					
Portofolio efek :					
- efek ekuitas	-	-	-	3.255.118.861.900	3.255.118.861.900
- instrumen pasar uang	391.467.587.247	-	-	-	391.467.587.247
Kas di bank	23.424.708.768	-	-	-	23.424.708.768
Piutang bunga	490.142.177	-	-	-	490.142.177
Piutang penjualan portofolio efek	1.696.713.549	-	-	-	1.696.713.549
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>417.079.151.741</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.255.118.861.900</b>	<b>3.672.198.013.641</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2.402.225.041	-	-	-	2.402.225.041
Utang pembelian kembali unit penyertaan	80.471.351.855	-	-	-	80.471.351.855
Utang pembelian portofolio efek	2.104.255.567	-	-	-	2.104.255.567
Utang lain-lain	11.794.750.882	141.388.849	-	-	11.936.139.731
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>96.772.583.345</b>	<b>141.388.849</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96.913.972.194</b>
<b>Bersih</b>	<b>320.306.568.396</b>	<b>(141.388.849)</b>	<b>-</b>	<b>3.255.118.861.900</b>	<b>3.575.284.041.447</b>

Pada 31 Desember 2012, semua liabilitas keuangan Reksa Dana tidak mengandung tingkat suku bunga sehingga tidak ada perhitungan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)****d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan di laporan posisi keuangan Reksa Dana pada nilai wajarnya seperti instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga, piutang dividen, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pembelian portofolio efek, dan utang lain-lain adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a) Tingkat 1  
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b) Tingkat 2  
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- c) Tingkat 3  
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2012, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

**e. Manajemen risiko permodalan**

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aktiva bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aktiva bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)****e. Manajemen risiko permodalan (lanjutan)**

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Manajer Investasi adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aktiva bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi. Fungsi pengawasan dijalankan secara seksama; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

**22. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Standar akuntansi dan interpretasi baru atau revisi, yang relevan terhadap kegiatan operasi Reksa Dana, yang telah dipublikasikan dan diwajibkan untuk tahun yang dimulai sejak atau setelah 1 Januari 2013 adalah Penyesuaian PSAK 60 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Pada saat ini, tidak terdapat dampak atas penerapan PSAK tersebut terhadap Reksa Dana.

## **BAB XII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana SCHRODERS beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."), serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

#### **Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan oleh pertama kali (pembelian awal).

## **12.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

## **12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan dan Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan**

Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS masing-masing ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya, harga masing-masing Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari yang Pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 12.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh

Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada Hari Bursa berikutnya.

#### 12.4. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebagaimana tersebut dalam Bab IX mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA ISTIMEWA tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebagaimana tersebut dalam Bab IX mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### 12.5. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah, melalui rekening sebagai berikut:

**Bank** : The Hongkong and Shanghai Banking Co.

**Rekening Nomor** : 001-838994-069 (IDR)

**Atas nama** : S D Kombinasi - Collection AC

**Bank** : The Hongkong and Shanghai Banking Co.

**Rekening Nomor** : 001-838986-069 (IDR)

**Atas nama** : S D Istimewa – Collection AC

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian masing-masing Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

## **12.6. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

#### **13.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan menutup rekening tersebut tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

#### **13.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dalam 1 (satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada hari bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan

Penjualan Kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served*.

### **13.4. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM&LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dihentikan;
- (c) Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; atau
- (d) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan BAPEPAM.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

### **13.5. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga Penjualan Kembali masing-masing Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

### **13.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

### **13.8. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya Penjualan Kembali dan semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Asli Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

### **13.9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## **BAB XIV**

# **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

### **14.1. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI ke SCHRODER DANA ISTIMEWA dan sebaliknya atau ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas tidak dilayani.

### **14.2. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

### **14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dari SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah disetujui oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana dimana Pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

#### **14.4. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA mengakibatkan nilai kepemilikan unit penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan maka Manajer Investasi tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang unit Penyertaan, berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan biaya Pengalihan Unit Penyertaan.


Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

#### **14.5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## BAB XV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


### 15.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



### 15.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



### 15.3. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan



## **BAB XVI**

### **PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI**

#### **16.1 Hal-hal Yang Menyebabkan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA Wajib Dibubarkan**

SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintah oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA.

#### **16.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA**

Dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dibubarkan.

Dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA oleh BAPEPAM & LK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
  - (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - (ii) alasan pembubaran; dan
  - (iii) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Notaris.

**16.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **16.4. Pembagian Hasil Likuidasi**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan mengenai pengambilan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar

harian yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**16.5.** Dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**16.6.** Masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dapat dibubarkan tanpa mengakibatkan bubarnya Reksa Dana lainnya.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. Schroder Investment Management Indonesia.

## **BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Kombinasi dan Schroder Dana Istimewa (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Kombinasi dan Schroder Dana Istimewa serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

### **Manajer Investasi**

#### **PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower II, Lantai 31  
Jl. Jend Sudirman Kav.52 - 53  
Jakarta, 12190 – Indonesia  
Telepon (62-21) 515 5015  
Faksimili (62-21) 515 5018

### **Bank Kustodian**

#### **THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED CABANG JAKARTA**

Menara Mulia, Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav 9-11  
Jakarta 12930 - Indonesia  
Telepon (62-21) 52914901  
Faksimili (62-21) 2922 9696

**Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi**